



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814/kep.75 - Bapenda/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENILAI  
KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK, VERIFIKASI DATA DAN  
PENELITIAN LAPANGAN PERMASALAHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan dalam Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat diselesaikan melalui pendataan, verifikasi dan penelitian kantor serta penelitian lapangan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya, penunjukan Tenaga Khusus Pembantu Penilai Kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Verifikasi Data dan Penelitian Lapangan Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Dinas Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Besaran Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Penilai Kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Verifikasi Data dan Penelitian Lapangan Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Lingkungan Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Khusus Pembantu Penilai Kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Verifikasi Data dan Penelitian Lapangan Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Khusus Pembantu Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :  
Tenaga Khusus Pembantu Penilai  
1. Nina Herlina, SE  
2. Yuda Sukmawan  
3. Ryo Adhityo Nugroho  
4. Septi Khoerunnisa, SPd.I
- KETIGA : Kepada Non Pegawai Negeri Sipil Tenaga Khusus Pembantu Penilai diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/orang/bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pada kegiatan Pendataan dan Penilaian Objek Pajak, Verifikasi Data dan Penelitian Lapangan Permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Kode Kegiatan : 4.04.4.04.07.17.17
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 02 Januari 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA